

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial (Kusumaatmadja & Sidharta, 2009). Manusia berkumpul dalam suatu tempat tertentu melakukan kehidupan bermasyarakat dengan manusia lain.

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai masyarakat tentunya tidak bisa hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia lain, mengadakan hubungan dengan orang lain baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari beberapa orang diantaranya melakukan suatu perjanjian (Satrio, 2014).

Manusia merupakan salah satu subyek hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan subyek hukum yang lain adalah Badan Hukum. Sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, yang dinamakan subyek hukum saat ini bukan lagi dalam pengertian yang tradisional (konvensional), yaitu manusia dan badan hukum, melainkan manusia dan korporasi.

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus dibuat diadakan dalam bentuk tertulis. Perjanjian adalah dasar bagi para pihak atau pelaku bisnis

untuk melakukan penuntutan jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian (Yahanan et al., 2009).

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”(Undang - Undang Dasar 1945, n.d.), prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa negara termasuk di dalam setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga negara yang dalam melaksanakan hak dan kewajiban haruslah dilandasi oleh hukum.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau dengan kata lain suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa, timbulah suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan(Subekti, n.d.-a).

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu diatur dan diakui oleh hukum. Suatu perjanjian tidak saja mengikuti pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu, dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan dan undang-undang(Sjarief, 2012). Manusia sebagai masyarakat tidak terlepas dari hukum dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain.

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan (Subekti, n.d.-b).

Objek perikatan ialah prestasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga (3) macam prestasi yaitu:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu. (Meliala, 2019)

Dalam melakukan perjanjian, sering kali terjadi persoalan diantara para pihak, yaitu salah satu pihak tidak lagi memenuhi prestasi/janjinya atau telah melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian, yang disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi, ingkar janji yang menyatakan bahwa salah satu pihak adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri. Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan (Muljadi & Widjaja, 2014)

Tolak ukur perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai instrumen penguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan. (Hernoko, 2010)

Penyerahan barang dalam jual-beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau ada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*) di samping penyerahan nyata (*feitelijke levering*) agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerah tersebut (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis. (mustikasari, 2010)

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah salah satu pihak melakukan wanprestasi atau lalai. Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan hukum antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. (Suharnoko, 2014)

Jual-beli dalam perkara perdata diatur di Buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan: “bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harta yang telah dijanjikan”

Mengenai pengertian kebendaan dijelaskan dalam Pasal 499 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Sedangkan macam-macam kebendaan dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke-satu Tentang kebendaan dan cara membedakannya Bagian Ke-dua tentang cara membeda-bedakannya Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “tiap-tiap kebendaan adalah bertumbuh atau tak bertumbuh tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”.

Dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan: “Dalam tiap-tiap perkatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub jkewajiban debitur untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luar terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.(Miru & Pati, n.d.)

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, di mana sejak saat tercapai kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri, sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik, berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya.

Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “*pernyataan lalai*” (*ingebrekke stelling*) dan “*kelalaian*” (*verzuim*). Pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “*terlambat*” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “*sepatutnya/selayaknya*” (Harahap, 1986)

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena sengaja maupun kelalaian, dan
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitor.

Jadi, debitor tidak bersalah. ('Muhammad, 2014)

Pada dasarnya setiap perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan itikad baik dan sukarela, namun pada kenyataannya seringkali dilanggar. Pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah ditentukan dalam kontrak akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan hak-hak dan kepentingannya yang seringkali berujung dengan persengketaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan contoh kasus yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kota Bandung dengan nomor Putusan 580 / PDT / 2018 / PT.BDG. dalam perkara antara PT. AGANSA PRIMA TAMA dengan PT. MUNGGARAN TEXINDO sebagai Tergugat I, Tuan HAJI ADE RUDIANA sebagai Tergugat II dan PT. NAGASWARNA sebagai Turut Tergugat. Mengapa Tuan HAJI ADE RUDIANA menjadi Tergugat II?, karena TN. HAJI ADE RUDIANA menjabat sebagai direktur PT. MUNGGARAN TEXINDO, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 5 ayat 1, direktur atau direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar(Undang-undang perseroan terbatas, n.d.).

Berdasarkan dari kasus, awal mula terjadinya gugatan adalah terjadi perjanjian jual beli antara **PT. AGANSA PRIMA TAMA** dengan **PT. MUNGgaran TEXINDO** pada tanggal 8 Desember 2014, dengan **PT. AGANSA PRIMA TAMA** sebagai penjual dan **PT. MUNGgaran TEXINDO** sebagai pembeli. Dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat 10 mesin, dimana dalam perjanjian **PT. MUNGgaran TEXINDO** harus membayarkan uang muka untuk setiap mesin jika akan digunakan.

Dalam perjanjian awal **PT. MUNGgaran TEXINDO** harus memperlakukan mesin-mesin tersebut dalam keadaan hukum sebagai milik dari **PT. AGANSA PRIMA TAMA** hingga pembayaran mesin itu lunas. akan tetapi ada beberapa mesin yang belum di bayarkan uang mukanya oleh **PT. MUNGgaran TEXINDO** telah di pakai dan tanpa sepengetahuan **PT. AGANSA PRIMA TAMA** beberapa mesin tersebut disewakan atau dialihkan kepada **PT. NAGASWARNA**.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; **“WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MESIN TEXTILE ANTARA PT. AGANSA PRIMATAMA DENGAN PT. MUNGgaran TEXINDO DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”** dengan alasan suatu perjanjian adalah undang-undang bagi para pihaknya, di dalam contoh kasus ini, para tergugat dengan sengaja memakai mesin yang belum dibayarkan dan telah menerima hasil dari penggunaan mesin tersebut, tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai yang telah disepakati.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dipergunakan sebagai penjelasan dan memberikan arahan penting terkait dengan problematika yang akan diteliti, sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam jual beli mesin textile antara PT. Agansa Primatama dengan PT. Munggaran Texindo?
2. Bagaimana akibat hukum dalam wanprestasi dalam jual beli mesin textile antara PT. Agansa Primatama dengan PT. Munggaran Texindo?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam jual beli mesin textile antara PT. Agansa Primatama dengan PT. Munggaran Texindo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum dalam wanprestasi dihubungkan dengan buku III KUHPerdara.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji solusi-solusi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya sebuah perjanjian yang harus dipatuhi oleh para pihak, menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya seperti

memberikan manfaat dalam memberikan informasi (input) perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu Hukum Perdata khususnya tentang wanprestasi. Dapat memberikan manfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai akibat hukum dalam wanprestasi jika dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”(Undang - Undang Dasar 1945, n.d.), prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa negara termasuk di dalam setiap individu,

masyarakat, pemerintah dan lembaga negara yang dalam melaksanakan hak dan kewajiban haruslah dilandasi oleh hukum.

Wanprestasi memiliki beberapa definisi, menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoending*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Kemudian, definisi kontrak (*contract*) menurut "***Black's Law Dictionary***", diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Selain itu, **Ricardo Simanjuntak** dalam bukunya "*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*" (hal. 30-32) menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu **perjanjian juga dinamakan persetujuan**, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. (Subekti, n.d.-a). Menurut Satrio dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat suatu pihak atau individu mengalami wanprestasi, yaitu: Terjadinya Wanprestasi(satrio, 2014).

1. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Bentuk kerugian bisa disalahkan pada pihak debitur jika terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam suatu peristiwa yang bisa merugikan pihak debitur yang kemudian bisa dipertanggung jawabkan terhadapnya.

Kelalaian merupakan suatu kondisi dimana pihak debitur harus mengetahui atau harus mencurigai bahwa tindakan ataupun sikap yang dilakukannya bisa membuat kerugian pada pihak lain.

2. Karena Adanya Kondisi Pemaksaan

Kondisi pemaksaan adalah suatu kondisi yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa yang bukanlah kesalahannya. Kondisi tersebut tidak bisa diketahui ataupun tidak mampu diprediksi saat melakukan suatu kontrak.

Dalam kondisi yang terpaksa ini, pihak debitur tidak bisa disalahkan karena kondisi paksaan ini hadir di luar kemampuan dan juga kemauan pihak debitur.

Dalam keadaan yang dipaksakan ini, debitur tidak dapat disalahkan karena situasi paksaan muncul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Di Indonesia pengaturan tentang perikatan, perjanjian dan wanprestasi ada dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 yang berisi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”.(Undang-Undang Dasar 1945, n.d.)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 berisi “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.) Lalu dalam Pasal 1314 yang berisi “Suatu persetujuan diadakan dengan Cuma-Cuma atau dengan memberatkan.

Suatu persetujuan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Pada Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan suatu perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri, dengan kata lain seseorang haruslah membuat suatu perikatan atau perjanjian hanya untuk dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan. Namun pada Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada pengecualian yang

berbunyi “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatanya.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Setiap perikatan atau perjanjian dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang, Untuk suatu perjanjian yang sah diperlukan 4 syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 yaitu :

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Dalam suatu kata sepakat haruslah dalam keadaan yang sehat tidak dalam keadaan khilaf dan tidak dalam kondisi paksaan ataupun penipuan. Jika perjanjian atau perikatan dibuat tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu yang dilarang dalam undang-undang maka perjanjian tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Suatu perjanjian atau perikatam tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat memaksa pihak lain untuk menjalankan perjanjian tersebut atau menuntut pembatalan perjanjian disertai biaya ganti rugi. Biaya ganti rugi ini barulah bisa di jalankan apabila salah satu pihak telah dinyatakan dan dibuktikan lalai memenuhi perjanjian.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Wanprestasi ini sudah diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Untuk itu, jika sudah terdapat dasar hukum di dalamnya, maka wanprestasi menjadi hal yang umum dalam suatu kegiatan peminjaman. Artinya, jika Anda terlibat dalam suatu sistem pendanaan yang mana Anda menjadi pihak yang memberikan atau meminjamkan dana, maka harus ditanamkan bahwa wanprestasi adalah suatu risiko yang mungkin bisa terjadi.

Sama seperti perjanjian, jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayarkan sejumlah uang yang telah dijanjikan kepada pihak lain. Pada Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Dalam Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan benda bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan secara langsung oleh atau atas nama pemiliknya, dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau bawah tangan.

Dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Namun pada Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi “Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggung jawab si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “ Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pergantiannya, terdirilah pada umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat pengecualian-prengcualian serta perbuan-perubahan yang akan disebut dibawah ini”(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan identifikasi masalah.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan identifikasi masalah.

2. Metode pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2010a). Sedangkan untuk penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Marzuki, 2010b).

3. Tahap Penelitian

Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah disebutkan terdahulu, maka tahap-tahap penelitian hukum secara garis besar dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) tahap. Maksudnya dalam setiap pelaksanaan penelitian hukum seorang peneliti minimal harus melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap perencanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.

Pada tahap perencanaan (persiapan) dapat dikatakan sebagai langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian yang terdiri dari beberapa kegiatan pokok, yaitu:

1. Penentuan atau pemilihan masalah (judul).
2. Latar belakang masalah.
3. Perumusan atau identifikasi masalah.
4. Telaah kepustakaan.
5. Tujuan dan kegunaan penelitian.
6. Perumusan hipotesis serta metode penelitian.
7. Penyusunan administrasi penelitian.

Kesemua langkah tersebut kemudian dituliskan dalam suatu rancangan penelitian. Oleh karena itu, pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematis penulisannya mencakup langkah di atas.

Di dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.
2. Pengolahan data.
3. Analisis data.
4. Penafsiran hasil analisis.

Setelah tahap pelaksanaan sudah selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penulisan laporan penelitian yang merupakan tahap akhir dan penting dalam proses pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa hal, misalnya pembaca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan. Semua aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan agar isi laporan mudah dipahami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka, yaitu dengan pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Berikut 2 jenis bahan hukum yang menjadi sumber data dari penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan baha hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas(Marzuki, 2013). Bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penulisan ini bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum skunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang dapat digunakan untuk memberikan kepada penelitian semacam “petunjuk” terkait dengan perkara Wanprestasi

5. Alat Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik

dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh Penulis adalah kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan menggunakan 3 (tiga) komponen berupa:

- a. Reduksi data berupa kegiatan menfokuskan dan membuang hal-hal yang tidak diperlukan yang muncul pada saat pengumpulan data.
- b. Sajian data merupakan sekumpulan informasi memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi validas data untuk diuji kebenaran dan kecocokannya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Adapun lokasi dalam Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Pasundan Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung dan Pengadilan Negeri Kota Bandung jalan L.L.RE. Martadinata No. 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.